

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR : 83/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CINA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN

2019

KPT KPU BONE NO 106/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018., 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR : 83/PP.05.1-Kpt/73088/KPU-
Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN CINA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; dan PKPU No 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini di atur tentang : Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 83/PP.05.1-Kpt/7308/Kpu-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Cina Kabupaten Bone Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2018.
 - Lampiran 1 halaman.